

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dana desa sebagai kenyataan yang menarik buat diperhatikan waktu sekarang. Disebabkan Pemerintah dengan Kementrian Desa serta tempat Tertinggal masih penekanan buat membentuk Indonesia asal tepi/pinggiran (Rachman, 2015). Pembangunan Indonesia asal tepi ini pula ditujukan supaya mengurangi ketimpangan pembangunan antara kota serta desa. Acara pemerintah ini didukung adanya alokasi aturan kepada desa yang mencapai Rp. 20.7 triliun (Asril, 2014). Aturan ini meningkat dari pada tahun yang lalunya yang cuman Rp. 9 triliun. Di Tahun 2016 , aliran buat anggaran desa semakin tinggi 2 x menjadi Rp 46,9 Triliun (Jati, 2015).

Aliran ini telah sebanding dengan 6% anggaran transfer sentra ke daerah. Anggaran yang tidak sedikit ini mengakibatkan aliran anggaran desa menjadi bahasan yang terlalu memikat buat dikaji pada tataran riset.

Ditetapkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa diupayakan bisa membawa paradigma baru di pembangunan, bisa mengubah cara melihat pembangunan, bahwa kemakmuran serta kesejahteraan ekonomi tak selamanya berada di perkotaan atau kota, tetapi dalam membangun Indonesia wajib dimulai asal desa, Karena desa menjadi bagian terdepan dari usaha gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna menuju kemakmuran serta kesejahteraan, sekaligus berkesinambungan serta berkeadilan. Namun, harapan lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah dengan adanya bantuan dana desa

dari pemerintah, desa dapat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah (Basirrudin, 2012), dan menjadikan bantuan dari pemerintah sebagai stimulasi atau perangsang (Wardoyo, 2015).

Adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga desa menjadi perhatian bagi semua pihak. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa (Taufik, 2008).

Anggaran aliran ini desa mulai berlangsung setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Hal ini menyebabkan perubahan signifikan dalam administrasi desa. Asal mula peraturan tersebut, kota / dengan nama lain telah diatur secara khusus / terpisah, tidak lagi sebagai asal mula UU No. 32 tahun 2004 dalam kaitannya dengan pemerintah daerah. Ini adalah di mana Anda harus mempelajari sebuah diskusi baru dari berbagai perspektif evaluasi, termasuk, ekonomi, manajemen keuangan sosial politik dari desa untuk potensi penyalahgunaan. Menurut studi yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2014, pengelolaan keuangan desa masih dianggap rendah. Semua pihak yang berkepentingan belum sepenuhnya memahami Undang-Undang Desa dan peraturan pendukung yang relatif baru dan masih tumpang tindih dengan peraturan lain (komisi pemberantasan korupsi, 2015). Akses

terhadap kurangnya informasi dan sedikit persaingan dari masyarakat desa pada umumnya untuk mengelola dana desa juga menjadi salah satu penyebab pengelolaan keuangan desa yang buruk. Adanya peluang anggaran besar yang mengalir ke desa diterjemahkan ke dalam tantangan baru bagi masyarakat desa tidak pernah menyusun rencana pengembangan sampai mereka diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan harus memantau penggunaan anggaran. Keuangan negara bagian dan daerah harus dicatat menggunakan sistem akuntansi yang memadai sebagai tantangan baru bagi desa dalam pengelolaan keuangan desa. Bahkan, desa jarang mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa.

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Reaso, 2015). Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*goodgovernance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Taufik, 2008).

Banyak Faktor yang menyebabkan terjadinya fraud diantaranya : Kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, moralitas, budaya organisasi. Kompetensi berdasarkan Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 pasal 1 (10) perihal ketenagakerjaan ialah keahlian kerja tiap individu yang mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, serta perilaku kerja yang tepat menggunakan baku yang diterapkan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah melalui peningkatan penerapan sistem pengendalian internal, berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat mencegah terjadinya kecurangan (fraud). Hal ini didukung oleh penelitian Bassirudin (2014) menyatakan bahwa kemampuan/kompetensi SDM aparatur desa yang dalam hal ini dilihat dari segi pendidikan yang masih rendah menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga berpotensi terjadi fraud, hal ini juga diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa.

Mulyadi (2008) Sistem Pengendalian Internal berarti suatu proses yang dikelola oleh dewan komisaris, administrasi dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepercayaan yang cukup dalam wacana untuk mencapai 3 kategori tujuan, yaitu hambatan informasi keuangan , sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Tujuan pengendalian internal adalah agar kegiatan operasional perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai (Najahningrum, 2013). Kusumastuti (2012) diharapkan bahwa sistem pengendalian internal mengurangi keberadaan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen.

Manajemen cenderung mengambil tindakan menyimpang untuk memaksimalkan perolehan pribadi. Model aksi yang menyimpang adalah kecenderungan yang salah untuk menipu. Hasil penelitian Hermiyeti (2008), Nisak, dkk (2013), dan Purwitasari (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal tersebut menandakan bahwa perbaikan sistem pengendalian internal menjadi tolak ukur keberhasilan pencegahan fraud.

Liyanarachi (2009) menyajikan hasil beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Ketika menghadapi dilema etika, harus ada perbedaan antara orang dengan tingkat penalaran moral rendah dan orang-orang yang memiliki tingkat penalaran moral yang tinggi. Orang dengan tingkat penalaran moral yang tinggi akan cenderung bertindak sesuai aturan. Hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara moralitas dan sistem pengendalian internal adalah penelitian dari Puspasari dan Suwardi (2012) menyatakan bahwa individu yang memiliki moralitas tinggi dengan sistem pengendalian internal yang baik maka kecenderungan tidak melakukan kecurangan akuntansi, bahkan mampu untuk melakukan pencegahan terjadinya *fraud*. Hasil penelitian lainnya dari Aranta (2013) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi, artinya adalah bahwa semakin tinggi moralitas aparatur yang dimiliki pegawai maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah juga akan semakin menurun.

Budaya organisasi adalah nilai dari kebiasaan, serta konsep awal yang diadopsi oleh anggota kelompok yang mempengaruhi perilaku dan fungsi anggota

organisasi. Peran budaya organisasi sangat penting, yang harus menjadi faktor penentu apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mengelola dan mengalokasikan sumber daya organisasi dan menjadi alat untuk menghadapi dilema dan peluang lingkungan internal dan eksternal Lako (dalam Adinda, 2015). Pengaruh budaya organisasi pada kesamaan penipuan akuntansi (penipuan) di sektor pemerintah dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati (2007), mengatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi persepsi pejabat pemerintah lokal tentang korupsi. Selain penelitian yang dilakukan oleh Adinda (2015), budaya organisasi ini mempengaruhi kesamaan penipuan (penipuan).

Pada tahun 2015 lalu Mantan Kepala Desa Sikunang Kecamatan Kejajar, Wonosobo dengan kasus penyelewengan dana desa yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 298.594.798,60. Dana Transfer Desa (DTD) dari pemerintah sebanyak Rp 594.063.000,-. "Dana tersebut harusnya diperuntukkan bagi keperluan pemberdayaan masyarakat desa dan operasional pemerintah desa, namun diselewengkan tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun hasil audit Inspektorat Kabupaten Wonosobo, dalam pelaksanaannya ditemukan penyelewengan penggunaan DTD sejumlah Rp 298.594.798,60. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saudara Rohman, pada saat dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Sikunang tahun 2015, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman).

Dengan penerapan fenomena *gap* yang terjadi, maka penelitian tentang Pencegahan *Fraud* dana desa masih relevan untuk dilakukan penelitian ulang.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017). Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada Desa yang berada di Kabupaten Batang dikarenakan masih rentang pembangunan yang dilakukan, rentang kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa untuk memajukan sumber potensi yang ada, sedangkan penelitian yang dilakukan Atmadja dan Saputra (2017) pada Desa di Kabupaten Buleleng, kedua penelitian ini menambahkan variabel Potensi *Fraud*. Karena potensi *fraud* bisa membantu meminimalisir serta mengetahui kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

Fraud triangle menjelaskan kemungkinan terjadinya *fraud* akan sangat tinggi ketika tekanan situasional dan kesempatan untuk melakukan *fraud* tinggi namun integritas personal rendah. Kesempatan yang dimaksud disini adalah kondisi pengendalian internal dalam sebuah organisasi. Albrecht (2004) mengungkapkan bahwa keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagian dari salah satu motivasi individu dalam melakukan kecurangan akuntansi. Pemanfaatan kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal dalam organisasi tersebut untuk kepentingan pribadinya (*self-interest*) cenderung akan dilakukan jika individu dengan level penalaran moral yang rendah, misalnya melakukan tindakan kecurangan dana desa.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Batang ?
2. Apakah Moralitas aparatur memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Batang?
3. Apakah moralitas aparatur memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Batang?

4. Apakah Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa?
5. Apakah Kultur Organisasi memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa kabupaten Batang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kompetensi aparatur memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Batang.
2. Menganalisis sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Batang.
3. Menganalisis moralitas memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Batang.
4. Menganalisis moralitas memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Batang.
5. Menganalisis Kultur Organisasi memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Batang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan tentang potensi fraud, pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi terhadap pengelolaan keuangan desa serta mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah guna meningkatkan kemajuan daerah dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah.